



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Dispensasi Nikah dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Bayu Santoso bin Mijo, Tempat/ Tanggal Lahir, Palopat, 28 Desember 1999, agama Islam, pendidikan SMA, Desa Palopat PK, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini didampingi orangtua pekerjaan tukang bangunan, bertempat kediaman di Jalan Dwikora II, kandungunya sebagai **Pemohon I.**

Putri binti Suagito, Tempat/ Tanggal Lahir, Padangsidimpuan, 16-10-2002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Labuhan Rasoki Dusun III Sidodadi, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini didampingi orangtua kandungunya, sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keluarga Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register nomor 62/Pdt.P/2018/PA Pspk tanggal 7 Juni 2018 yang isinya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I adalah anak dari Mijo dengan Nursailan Lubis yang lahir pada tanggal 28 Desember 1999 sedangkan Pemohon II adalah anak dari Suagito dengan Nuraini yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2002;
2. Bahwa Pemohon I bermaksud akan menikah dengan Pemohon II seorang Perempuan bernama Putri binti Suagito, umur 15 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Labuhan Rasoki Dusun III Sidodadi, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
3. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sangat akrab dan saling mencintai yang sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat;
5. Bahwa saat ini Pemohon I masih berusia 18 tahun 6 bulan dan Pemohon II masih berusia 15 tahun 8 bulan dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan calon istri yang belum mencapai 16 tahun terlebih dahulu mendapat izin/dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan memberi izin/dispensasi kepada Pemohon I (Bayu Santoso bin Mijo) untuk menikah dengan Pemohon II (Putri binti Suagito);
 3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I telah hadir sendiri menghadap di persidangan dengan didampingi oleh orangtua kandungnya dan Pemohon II juga hadir sendiri dengan didampingi oleh orangtua kandungnya, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia Pemohon I mencapai 19 tahun dan Pemohon II mencapai 16 tahun tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah menemui KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara sebelum mendaftarkan perkara ini agar dapat mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut karena Pemohon I masih berumur 18 tahun dan Pemohon II masih berumur 15 tahun;

Bahwa ayah kandung Pemohon I yang bernama Mijo bin Mansur, umur 54 tahun, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Jalan Dwikora II, Desa Palopat PK, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dan ibu kandung Pemohon I yang bernama Nur Sailan Lubis binti Rusli Lubis, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dwikora II, Desa Palopat PK, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut serta menyatakan bahwa kedua belah pihak keluarga sepakat dengan maksud Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Suagito bin Kasimin, umur 56 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Labuhan Rasoki Dusun III Sidodadi, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dan ibu kandung Pemohon II yang bernama Nuraini binti Nurdin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Labuhan Rasoki Dusun III Sidodadi, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dan Pemohon II tersebut serta menyatakan bahwa kedua belah pihak keluarga sepakat dengan maksud Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277052904080014, tanggal 13 April 2018 atas nama Mijo, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan yang telah dimeterai secukupnya dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotocopi Kutipan Akta kelahiran Pemohon I, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan, Nomor 2639/KDS-CS/2006 tanggal 27 Juli 2006 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277052303080010, tanggal 15 oktober 2012 atas nama Suagito, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan yang telah dimeterai secukupnya dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
- d. Fotocopi Kutipan Akta kelahiran Pemohon II, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, Nomor 1277-LT-18062013-0044 tanggal 18 Juni 2013 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Suhardi Suryaningrat bin Arsyad, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli motor, tempat tinggal di Desa Palopat PK, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, saksi adalah tetangga Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Pspk



- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sedah sekira setahun menjalin hubungan;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah karena Pemohon I masih berumur 18 tahun dan Pemohon II masih berumur 15 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II setuju dengan pernikahan ini;
 - Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh, melanggar norma hukum;
 - Bahwa Pemohon I saat ini sudah bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sekira Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap harinya dan diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya;
 - Bahwa Pemohon II juga sudah dewasa dan cakap mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
2. Elmi Sahara binti Suratmin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Labuhan Rasoki Dusun III Sidodadi, Kecamatan Padangsidimpun Tenggara, Kota Padangsidimpun, saksi adalah sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sedah sekira setahun menjalin hubungan;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Pemohon I masih berumur 18 tahun dan Pemohon II masih berumur 15 tahun;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh, melanggar norma hukum;
- Bahwa Pemohon I saat ini sudah bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sekira Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap harinya dan diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon II juga sudah dewasa dan cakap mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 15 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin kawin merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama dan Pengadilan Kota Padangsidempuan memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan ditunda menunggu cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 4 bukti tertulis dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bukti P.1 adalah Kartu Keluarga, bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan Pemohon I adalah anak kandung dari Mijo dengan Nur Sailan Lubis, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bayu Santoso, terbukti Pemohon I yang bernama Bayu Santoso lahir tanggal 28 Desember 1999, yang berarti saat ini berumur 18 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa Bukti P.3 adalah Kartu Keluarga, bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan Pemohon II adalah anak kandung dari Suagito dengan Nuraini, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri, terbukti Pemohon II yang bernama Putri lahir tanggal 16 Oktober 2002, yang berarti saat ini berumur 15 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I yang bernama Bayu Santoso bin Mijo telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon II bernama Putri binti Suagito. Keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
2. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah setuju terhadap pernikahan ini;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh (melanggar norma hukum) apabila Bayu Santoso bin Mijo dengan Putri binti Suagito tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa Bayu Santoso bin Mijo dengan Putri binti Suagito tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena umur Pemohon I dengan Pemohon II yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon I yang bernama Bayu Santoso bin Mijo dengan Pemohon II yang bernama Putri binti Suagito telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena umur Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon I yang bernama Bayu Santoso bin Mijo untuk menikah dengan Pemohon II yang bernama Putri binti Suagito;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, di samping itu Pemohon I telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental) dan Pemohon II juga sudah dewasa dan cakap mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 8 Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Pspk



Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon I yang bernama Bayu Santoso bin Mijo untuk menikah dengan Pemohon II yang bernama Putri binti Suagito, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon I (Bayu Santoso bin Mijo) untuk menikah dengan Pemohon II (Putri binti Suagito);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Haspan Pulungan, SH sebagai Ketua Majelis dan Bainar Ritonga, S. Ag., Rojudin, S. Ag., M. Ag masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Bainar Ritonga, S. Ag

Drs. H. Haspan Pulungan, SH

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Pspk



Hakim Anggota,

ttd

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Penggati,

ttd

Drs. H. Yahya Idris, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp241.000,00
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)